



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD RIDHO Als BODONG Bin SUPARNO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD RIDHO** Alias **BODONG Bin SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir
 - 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD RIDHO Alias BODONG Bin SUPARNO** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Di Dusun Menang RT 004 RW.002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan April 2022 sekira Pukul 19.00 wib di rumah terdakwa dengan cara menghubungi sdr. DANIL (Belum tertangkap) dengan maksud membeli Pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 wib sdr. DANIL (Belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan Pil LL serbanayak 1.000 (seribu) butir dalam botol plastic warna putih kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. DANIL (Belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya deari Pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut diedarkan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumaah terdakwa di Dsn. Menang RT.004 RW.002 Desa Menang Kecamatan



Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil LL dijual oleh terdakwa kepada sdr. DANIL (Belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Ter-dakwa di Dsn. Menang RT.004 RW.002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabu-paten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dijual oleh terdakwa kepada sdr. MOHAMAD ROSID Alias BASUKI Bin SURIPTO dengan harga Rp 100.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Sedangkan sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL telah habis terdakwa konsumsi sehingga Pil LL milik terdakwa tersisa 400 (empat ratus) butir yang selanjutnya dikemas dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan yang kemudian oleh terdakwa disimpan dengan cara digantungkan di dinding kamar rumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib Di Dusun Me-nang RT.001 RW.001 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terhadap MOHAMAD ROSID Alias BASUKI Bin SURIPTO karena menyimpan Pil LL sebanyak 13 (tiga belas) butir dalam bekas rokok merek Gudang garam yang mana sebelumnya dibeli dari terdakwa selanjutnya Pil LL tersebut disita oleh anggota kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 07.30 wib dirumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di ru-mah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver yang sebe-lumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 05663/NOF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11793/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut



pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : Lab. 06421/NOF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13366/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD RIDHO Alias BODONG Bin SUPARNO** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Di Dusun Menang RT004 RW.002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat**



obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan April 2022 sekira Pukul 19.00 wi8b di rumah terdakwa dengan cara menghubungi sdr. DANIL (Belum tertangkap) dengan maksud membeli Pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 wib sdr. DANIL (Belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan Pil LL serbanyak 1.000 (seribu) butir dalam botol plastic warna putih kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. DANIL (Belum tertangkap);

Bahwa selanjutnya deari Pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut diedarkan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumaah terdakwa di Dsn. Menang RT.004 RW.002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil LL dijual oleh terdakwa kepada sdr. DANIL (Belum tertangkap) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Terdakwa di Dsn. Menang RT.004 RW.002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabu-paten Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dijual oleh terdakwa kepada sdr. MOHAMAD ROSID Alias BASUKI Bin SURIPTO dengan harga Rp 100.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sedangkan sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL telah habis terdakwa konsumsi sehingga Pil LL milik terdakwa tersisa 400 (empat ratus) butir yang selanjutnya dikemas dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan yang kemudian oleh terdakwa disimpan dengan cara digantungkan di dinding kamar rumahnya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib Di Dusun Menang RT.001 RW.001 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terhadap MOHAMAD ROSID Alias BASUKI Bin SURIPTO karena menyimpan Pil LL sebanyak 13 (tiga belas) butir dalam bekas rokok merek Gudang garam yang mana sebelumnya dibeli dari terdakwa selanjutnya Pil



LL tersebut disita oleh anggota kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 07.30 wib dirumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di ru-mah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 05663/NOF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11793/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Bahwa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 06421/NOF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13366/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Bahwa terdakwa dalam memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARI AGIT MUJI MAHAYASE, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah terdakwa Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil LL;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di rumah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver disaku celana yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;
 - Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ROSID pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib Di Dusun Menang RT.001 RW.001 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri`anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terhadap MOHAMAD ROSID karena menyimpan Pil LL sebanyak 13 (tiga belas) butir dalam bekas rokok merek Gudang garam yang mana sebelumnya dibeli dari terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pil LL tersebut telah dijual kepada Sdr. DANIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumaah terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dijual kepada saksi MOHAMAD ROSID dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
 - Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GUNAWAN SIDIQ, S.H.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah terdakwa Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil LL;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di rumah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver disaku celana yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ROSID pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib Di Dusun Menang RT.001 RW.001 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri`anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap MOHAMAD ROSID karena menyimpan Pil LL sebanyak 13 (tiga belas) butir dalam bekas rokok merek Gudang garam yang mana sebelumnya dibeli dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pil LL tersebut telah dijual kepada Sdr. DANIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumaah terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dijual kepada saksi MOHAMAD ROSID dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah terdakwa Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, karena mengedarkan pil LL;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di rumah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver disaku celana yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut telah kepada Sdr. DANIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga menjual pil jenis LL kepada kemudian saksi MOHAMAD ROSID pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver;



Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 05663/NOF/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt .,Msi didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11793/2022/NOF seperti tersebut dalam adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib di rumah terdakwa Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, karena mengedarkan pil LL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di rumah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver disaku celana yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut telah kepada Sdr. DANIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga menjual pil jenis LL kepada kemudian saksi MOHAMAD ROSID (berkara perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima



puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang disita dari terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05663/ NOF/ 2022 tanggal 08 Juli 2022 didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11793/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam



dakwa Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **MOCHAMAD RIDHO Alias BODONG Bin SUPARNO** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah terdakwa Dusun Menang Rt. 004 Rw. 002 Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, karena mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas warna abu-abu yang digantungkan di dinding kamar di rumah terdakwa ditemukan Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 2 (dua) bungkus rokok merek Andalan dan 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver disaku celana yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk mendapatkan Pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual pil LL tersebut telah kepada Sdr. DANIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjual pil jenis LL kepada kemudian saksi MOHAMAD ROSID (berkara perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil LL tersebut dan dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05663/NOF/2022 tanggal 08 Juli 2022 didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11793/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menjual dan menyerahkan telah dapat dikualifisir sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Luna warna silver karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis dan masih bisa dapat dipergunakan dengan semestinya maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIDHO Alias BODONG Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD RIDHO Alias BODONG Bin SUPARNO** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 3.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 400 (empat ratus) butir**Dirampas untuk dimusnahkan.**
1 (satu) buah HP merk Luna warna silver



Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2023**, oleh kami, **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **SYAECHEA DIANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.Ba., M.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.